



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 38551/B/07/2023
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang** : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan:** Surat Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor 3477/LL5/KP.08.00/2023 tanggal 31 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023,
Nama : Nita Fitriana, S.Pd., M.M.
NIDN : 05 251090 01
Pendidikan : S-2
Jabatan/angka kredit : Lektor (232,61 kum)
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda Tingkat I, III/b, 5 Januari 2020
Unit kerja : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja 3 tahun 3 bulan;
- KEDUA** : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Kepala KPPN Yogyakarta
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
3. Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juli 2023
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH
NIP 197709072003122002



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code